

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Hukum internasional merupakan keseluruhan hukum yang sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah mengenai perilaku yang terhadapnya negara-negara terikat untuk menaati, dan karena itu, benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan mereka satu sama lain yang meliputi juga:<sup>1</sup>

- a. kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan berfungsinya lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi internasional, hubungan-hubungan mereka satu sama lain, dan hubungan mereka dengan negara-negara dan individu-individu; dan
- b. kaidah-kaidah hukum tertentu yang berkaitan dengan individu-individu dan badan-badan non-negara sejauh hak-hak dan kewajiban individu dan badan non-negara tersebut penting bagi masyarakat internasional."

Secara tradisional, definisi tersebut diakui pada batasan perilaku negara-negara *inter se*, dengan perkembangan dalam beberapa dekade terakhir, definisi tersebut menjadi bagian dari hukum internasional. Dari segi praktis, hukum internasional merupakan sistem yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara-negara *inter se*. Hukum internasional dianggap sebagai rangkaian prinsip-prinsip yang memuat hak-hak, atau kewajiban-kewajiban tertentu untuk negara-negara.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional, Edisi Kesepuluh*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 1

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal. 2

Sumber hukum internasional itu sendiri adalah bahan-bahan aktual dari mana seorang ahli hukum yang menentukan sebuah kaidah hukum yang berlaku terhadap keadaan atau peristiwa tertentu. Terdapat 5 (lima) bahan hukum internasional yakni:<sup>3</sup>

- "1. Kebiasaan;
2. Traktat-traktat;
3. Keputusan-keputusan pengadilan atau pengadilan arbitrase;
4. Karya-karya hukum;
5. Keputusan-keputusan atau penetapan-penetapan organ-organ lembaga-lembaga internasional."

Kemudian, dalam Pasal 38 ayat 1 Statuta *International Court of Justice* mengurutkan urutan pemakaian secara hierarkis sumber hukum internasional yakni sebagai berikut:<sup>4</sup>

- "1. Traktat-traktat dan konvensi-konvensi internasional;
2. Kebiasaan internasional, yang terbukti dari praktek umum telah diterima sebagai hukum;
3. Prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab;
4. Keputusan-keputusan yudisial dan ajaran para sarjana yang terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber tambahan untuk menetapkan aturan kaidah hukum."

Dalam hubungannya hukum internasional dengan hukum nasional, terdapat 2 (dua) teori utama yang dikenal yakni monisme dan dualisme. Dalam teori monisme, hukum internasional dan hukum nasional merupakan 2 (dua) aspek yang sama dari satu sistem hukum umumnya. Sedangkan, dalam teori monisme, hukum internasional dan hukum nasional merupakan

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal. 42

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 65

2 (dua) sistem hukum yang berbeda, dimana hukum internasional memiliki karakteristik yang berbeda secara intrinsik dari hukum nasional.<sup>5</sup>

Tentunya setiap negara mempunyai warga negaranya sendiri sebagaimana diatur dalam hukum nasional masing-masing negara. Namun, tidak hanya hukum nasional yang mengatur mengenai hubungan warga negara dengan negaranya, hak-haknya, serta kewajibannya, hukum internasional juga mengatur hal serupa khususnya pada hak warga negara. Konvensi atau traktat internasional mengatur hak lebih luas yang ditujukan pada setiap manusia di negara atau wilayah manapun. Pengaturan tersebut diatur dalam beberapa konvensi seperti Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (Piagam PBB), *Paris Peace Treaties* (Traktat-traktat Perdamaian Paris), *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak-hak Manusia), *European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms* (Konvensi Eropa untuk Perlindungan Hak-hak Manusia dan Kebebasan-kebebasan Asasi), *Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, dan *Covenant on Civil and Political Rights*. Selain itu, juga terdapat kewajiban-kewajiban untuk menghormati dan melaksanakan hak-hak manusia yang dimuat dalam beberapa konvensi atau traktat lainnya yang dibuat secara khusus seperti sebagai berikut:<sup>6</sup>

- "1. *Convention for the Suppression of Traffic in Persons and the Exploitation or Prostitution of Others*;
2. *Convention on the Status of Refugees*;

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 96

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal. 481-487

3. *Supplementary Geneva Convention 7 September 1956 for Abolishing Slavery, the Slave Trade, and Institutions and Practices Similar to Slavery;*
4. *International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid;*
5. *Freedom of Association and Protection of the Rights to Organise Convention 1948;*
6. *Equal Remuneration Convention 1951;*
7. *Abolition of Forced Labour Convention 1958;*
8. *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination;*
9. *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women;*
10. *United Nations Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and Discrimination Based on Religion or Belief;*
11. *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment."*

Piagam PBB belum mengatur mengikat kewajiban bagi negara-negara untuk memperhatikan hak-hak manusia, serta tidak mendefinisikan secara konkrit hak-hak tersebut. Sehingga, Deklarasi Universal Hak-hak Manusia (UDHR) merupakan tahap pertama dari tiga tahap program yang dirancang untuk membentuk sebuah *International Declaration of Human Rights*. UDHR didasarkan pada kewajiban yang mengikat bagi negara-negara untuk menghormati hak-hak yang telah ditetapkan.<sup>7</sup> Salah satu hak yang diatur pada *Article 13* yakni:

- "1. *Everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each State.*
2. *Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country."*

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 481-482

Namun pada kenyataannya, hak ini belum sepenuhnya diperhatikan khususnya pada kasus konflik pemerintah Myanmar dengan masyarakat Suku Rohingya.

Penyebab konflik Rohingya dengan pihak berwenang Myanmar yang semakin memanas dipicu oleh 3 (tiga) faktor. Pertama, pada kasus pemerkosaan Ma Thide Htwe. Ia merupakan etnis Rakhine yang ditikam hingga meninggal dunia beserta pemerkosaan oleh tiga orang dari etnis Rohingya. Aparat kepolisian Rakhine yang melakukan penahanan terhadap ketiga tersangka secara tidak transparan mendorong peningkatan amarah pada kedua etnis tersebut. Kedua, warga Rohingya etnis Bengali tidak diakui sebagai penduduk asli Myanmar. UU Kewarganegaraan yang dikeluarkan pada tahun 1982 tidak mengakui warga Rohingya sebagai warga negaranya. Sehingga, warga Rohingya etnis Bengali seringkali mendapatkan perlakuan semena-mena dari militer junta Myanmar. Ketiga, dikarenakan penduduk Rohingya tidak pernah diakui sebagai warga Myanmar, pemerintah melakukan diskriminasi budaya terhadap orang-orang Rohingya. Masyarakat Rohingya mendapatkan bahan celan seperti dianggap sebagai 'Muslim Arakan', 'Muslim Burma' atau 'Bengal dari Burma'.<sup>8</sup>

Kewarganegaraan di Myanmar diatur dalam *Burma Citizenship Law* (BCL) pada tahun 1982. Pada Pasal 3 BCL khususnya mengatur kelompok

---

<sup>8</sup> Novi Fuji Astuti, "Penyebab Konflik Rohingya di Myanmar, Berikut Penjelasannya". <https://www.merdeka.com/jabar/penyebab-konflik-rohingya-di-myanmar-berikut-penjelasannya-kln.html> diakses pada 5 Januari 2022

etnis apa saja yang termasuk dalam kewarganegaraan Burma/Myanmar dengan bunyi pasal sebagai berikut:

*"Nationals such as the Kachin, Kayah, Karen, Chin, Burman, Mon, Rakhine or Shan and ethnic groups as have settled in any of the territories included within the State as their permanent home from a period anterior to 1185 B.E., 1823 A.D. are Burma citizens."*


Bahkan, pada Pasal 4 BCL mengatur bahwa Dewan Negara dapat menentukan kelompok etnis manakah yang dapat menjadi warga negara Myanmar dengan bunyi sebagai berikut:

*"The Council of State may decide whether any ethnic group is national or not."*

Akibatnya bagi orang-orang Rohingya untuk menghindarkan diri dari perlakuan kekerasan dari pihak berwenang, dan hilangnya kesempatan untuk mendapatkan mata pencaharian di Myanmar, mereka terpaksa meninggalkan Myanmar. Di Myanmar sendiri, orang-orang Rohingya dianggap sebagai imigran ilegal dari Bangladesh. Pada akhirnya, sebagian besar masyarakat Rohingya tidak memiliki kewarganegaraan dan melarikan diri ke luar negeri. Bangladesh menjadi salah satu negara yang berdekatan dengan Myanmar yang menampung pengungsi Rohingya terbanyak dengan perkiraan sebesar 1 (satu) juta orang. Akan tetapi, orang-orang Rohingya di Bangladesh harus hidup berdesakan dengan sesamanya di tempat penampungan yang tidak layak. Bahkan, pihak berwenang Bangladesh melakukan pemblokiran internet di tempat penampungan pengungsi. Hal ini membuat komunitas masyarakat Rohingya menjadi semakin terisolasi dan tidak bisa mendapatkan informasi-informasi penting yang dibutuhkan untuk

kehidupan sehari-hari mereka, terutama pada masa pandemi COVID-19 ini.<sup>9</sup>

Masyarakat Suku Rohingya yang telah mengungsi ke berbagai negara untuk menghindari tindakan kekerasan yang dialaminya sudah berjumlah lebih dari 1 (satu) juta orang. Mereka harus meninggalkan wilayah tempat tinggal yang mereka sudah anggap sebagai 'rumah'. Jumlah penyebaran orang-orang Rohingya dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut:



**Gambar 1.1 Peta Penyebaran Pengungsi Rohingya di Asia**

Sangat disayangkan bahwa orang-orang Rohingya tidak dapat kembali ke Myanmar akibat kondisi pertempuran antara kelompok ARSA (dari etnis Budha Rakhine) dengan militer di Myanmar yang membuat kondisi tidak kondusif bagi pengungsi untuk kembali. Meski demikian,

<sup>9</sup> Amnesty International, "Nasib Malang Pengungsi Rohingya dan Mengapa Kita Harus Bergerak". <https://www.amnesty.id/nasib-malang-pengungsi-rohingya-dan-mengapa-kita-harus-bergerak/> diakses pada 5 Januari 2022

orang-orang Rohingya memiliki hak asasi untuk kembali dan menetap tinggal di Myanmar apabila hal tersebut diinginkan oleh mereka. Namun, pemerintah tidak dapat memulangkan para pengungsi kecuali hal tersebut berlangsung aman, sukarela, berkelanjutan dan bermartabat. Dalam hukum internasional, prinsip *non-refoulement* melarang suatu negara untuk menolak atau mengusir pengungsi, dan melarang negara untuk memulangkan warganya ke tempat di mana kehidupan serta kebebasan akan terancam menghadapi risiko serius.<sup>10</sup>

Pada Januari 2020, Mahkamah Internasional atau *International Court of Justice* (ICJ) memerintahkan Myanmar untuk mengambil langkah sementara dalam rangka mencegah genosida terhadap orang-orang Rohingya setelah Gambia mengajukan perkara yang menuduh Myanmar melanggar kewajibannya berdasarkan Konvensi Genosida 1948. Akan tetapi, ICJ tidak mempunyai yurisdiksi untuk mengadili individu yang melakukan genosida terhadap Rohingya, sehingga Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) harus merujuk situasi di Myanmar ke Pengadilan Kriminal Internasional atau *The International Criminal Court* (ICC).<sup>11</sup>

Pada tahun 2021, Wakil Menteri Myanmar untuk Kerjasama Internasional U Hau Do Suan menyatakan bahwa Myanmar telah membuat semua pengaturan yang diperlukan untuk pemulangan dan penegasan

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

kembali kesiapan Myanmar untuk menerima orang-orang telantar yang diverifikasi sesuai dengan perjanjian bilateral di pertemuan tripartit. Meskipun demikian, U Hau Do Suan tidak menyebutkan tanggal spesifik untuk repatriasi. Myanmar sebelumnya juga gagal membawa pulang masyarakat Suku Rohingya dalam 2 (dua) percobaan sebelumnya yakni pada tahun 2017 dan 2020.<sup>12</sup>

Keadaan yang dialami oleh orang-orang Rohingya tidak memiliki kewarganegaraan menghilangkan nasionalitas mereka. Nasionalitas seharusnya menjadi hubungan antara satu individu dengan satu negara, yang kemudian menjamin adanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban menurut hukum internasional kepada individu tersebut. Nasionalitas juga dapat didefinisikan sebagai status hukum kolektivitas individu-individu yang melakukan tindakan, keputusan-keputusannya, dan kebijaksanaannya dijamin melalui konsep hukum negara yang mewakili kolektivitas individu tersebut. Selain itu, pernyataan deskriptif mengenai nasionalitas juga tertera dalam keputusan British-Mexican Claims Commission dalam perkara *Re Lynch* yakni:<sup>13</sup>

"Nasionalitas seseorang merupakan suatu keadaan yang terus-menerus dan bukan suatu fakta fisik yang terjadi pada suatu peristiwa tertentu. Nasionalitas seseorang adalah suatu hubungan yang terus menerus antara negara yang berdaulat di satu pihak dan warga negara di pihak lain. Landasan pokok nasionalitas seseorang adalah keanggotaannya pada suatu masyarakat politik yang independen. Hubungan hukum ini meliputi hak-hak dan kewajiban-

---

<sup>12</sup> SM Najmus Sakib, "Myanmar agrees to start taking back Rohingya this year". <https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/myanmar-agrees-to-start-taking-back-rohingya-this-year/2115960> diakses pada 27 Februari 2022

<sup>13</sup> J.G. Starke, *Op Cit.*, hal. 457-458

kewajiban yang terkait dengan kedua belah pihak - di pihak warga negara juga tidak kurang daripada pihak negara itu."

Setiap negara mempunyai hak prerogatif untuk menentukan sendiri dan menurut konstitusi serta perundang-undangannya kelompok orang yang bagaimana yang akan menjadi warga negaranya.<sup>14</sup>

Status masyarakat Rohingya yang tidak diakui oleh Myanmar menghilangkan nasionalitas mereka, dan mempertanyakan negara yang mana yang bertanggung jawab atas tindakan masyarakat Rohingya. Sementara itu, berdasarkan sejarah menyebutkan etnis Rohingya terutama di Arakan sudah bertempat tinggal sejak lama yang seharusnya masyarakat Rohingya menjadi bagian kewarganegaraan Myanmar. Apabila melihat praktek perolehan kewarganegaraan, terdapat 3 (tiga) cara perolehan kewarganegaraan yang dilakukan oleh negara-negara yakni:

1. Melalui kelahiran, dapat berdasarkan tempat kelahiran (*ius soli*) atau nasionalitas orang tua pada saat kelahiran (*ius sanguinis*) atau keduanya;
2. Melalui naturalisasi, dapat dilakukan melalui perkawinan seperti perolehan kewarganegaraan seorang isteri dari suaminya, atau dengan legitimasi, atau melalui pemberian kewarganegaraan atas dasar permohonan kepada pihak berwenang dari negara;

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal. 458

3. Melalui penaklukan atau penyerahan wilayah beserta penduduknya kepada negara yang melakukannya, atau negara yang disertai wilayah tersebut.

Melihat dari sejarah orang-orang etnis Rohingya di Myanmar, seharusnya masyarakat etnis Rohingya diakui sebagai warga negara Myanmar.

Peristiwa yang sama juga terjadi di belahan dunia lain, terutama dalam konflik Israel dan Palestina mengenai hak kembali rakyat Palestina. Konflik ini terjadi sejak akhir abad ke-19. Inggris mengeluarkan Deklarasi Balfour pada 2 November 1917 yang berupa sebuah janji untuk mendirikan 'tanah air' untuk kaum Yahudi di Palestina. Konflik mulai memanas karena masalah teritori, dimana Israel mengumumkan diri sebagai negara Yahudi yang tidak bisa diterima oleh komunitas Arab. Sehingga Inggris hengkang dari Palestina, dan negara-negara Arab menyatakan perang terhadap Israel. Akibat pembantaian orang Yahudi selama Perang Dunia II membuat dorongan untuk mendirikan negara Yahudi semakin kuat. Angka imigrasi Yahudi ke Palestina terus meningkat sejak 1935 hingga 1936. Kemudian pada 1936-1939 terjadilah konflik terbesar Palestina yakni Revolusi Arab.<sup>15</sup>

Yerusalem menjadi titik lokasi pertikaian antara orang Yahudi dan Arab selama kurang lebih satu abad, dan menjadi kota yang diperebutkan. Pada 1947, PBB memberikan sebuah usulan untuk membagi wilayah yang diperebutkan menjadi 3 (tiga) bagian yakni satu bagian wilayah untuk orang

---

<sup>15</sup> Safrezi Fitra, "Israel Serang Palestina, Bagaimana Awal Mula Konfliknya?". <https://katadata.co.id/safrezifitra/berita/60a604a41d824/israel-serang-palestina-bagaimana-awal-mula-konfliknya> diakses pada 18 April 2022

Yahudi, satu bagian wilayah untuk orang Arab, dan satu bagian wilayah sebagai perwalian internasional di Yerusalem dengan status khusus. Masyarakat Arab tidak menerima kesepakatan dan usulan yang dibuat oleh PBB, karena PBB tidak mempunyai hak untuk mengambil tanah mereka, sehingga perang pun kembali terjadi. Pada 1949, Israel mendeklarasikan dirinya sebagai negara merdeka. Perang Arab-Israel disebut membuat 700.000 (tujuh ratus ribu) warga Palestina meninggalkan rumah mereka. Peristiwa ini menjadi eksodus massal yang dikenal sebagai '*Nakba*' (dalam bahasa Arab berarti malapetaka).<sup>16</sup>

Pengungsi Palestina tercakup orang-orang Palestina yang lari, diusir, atau dipaksa keluar dari rumahnya di Palestina yang sekarang menjadi wilayah Israel atau yang ditolak untuk masuk kembali ke tempat rumah asalnya dalam periode 1948 hingga sekarang. Populasi pengungsi Palestina sekarang bahkan meliputi lebih dari 7 (tujuh) juta orang. Terdapat 4 (empat) kelompok pengungsi Palestina. Kelompok pertama terdiri dari orang-orang Palestina yang keluar dan diusir dari rumahnya akibat peristiwa pemisahan pada tahun 1948 dan keturunannya. Kelompok kedua terdiri dari orang-orang Palestina yang terlantar pertama kali dari rumah dan komunitasnya pada tahun 1967 beserta keturunannya. Kelompok ketiga terdiri dari orang-orang Palestina yang terlantar, atau diusir, atau kabur dari rumahnya pada tahun 1948 dan 1967 dan tidak diizinkan kembali ke rumahnya, namun menetap di Israel maupun wilayah yang diduduki Palestina sekarang.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

Kelompok keempat merupakan kelompok orang-orang Palestina yang diusir dari atau ditolak untuk kembali ke wilayah yang diduduki oleh Palestina sekarang sejak tahun 1967 dan tidak terdaftar dalam United Nations Relief and Works Agency (UNRWA).<sup>17</sup>

Pengungsi Palestina yang terlantar pada tahun 1948 tidak diperbolehkan untuk kembali ke tempat asal mereka karena kehadirannya dianggap sebagai ancaman terhadap keberlangsungan demografi mayoritas Yahudi di Israel. Apabila Israel menahan tanah yang didapatkan dari perang tahun 1948 dan menerima orang-orang terlantar dari wilayah-wilayah tersebut untuk kembali ke rumahnya, maka populasi Yahudi di negara baru akan menjadi minoritas. Keputusan ini dilakukan untuk mencegah orang-orang Palestina kembali ke rumah mereka, bukan karena termotivasi dengan ketakutan akan kekerasan oleh para pengungsi yang kembali, tapi lebih kepada keputusan yang dibuat sebagai hasil dari pengakuan Pemerintah Israel bahwa mengizinkan pengungsi Palestina kembali akan mengubah Israel menjadi dua negara nasional dengan minoritas Yahudi.<sup>18</sup>

Mayoritas Pengungsi Palestina tinggal di wilayah yang diduduki oleh Palestina sekarang atau negara sekitar. Sekitar 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan pengungsi Palestina yang terdaftar dalam UNRWA tinggal di Yordania, sekitar 23% (dua puluh tiga persen) tinggal di Gaza, 16% (enam belas persen) tinggal di West Bank, sekitar 462 (empat

---

<sup>17</sup> American Friends Service Committee, "Palestinian refugees and the right of return". <https://www.afsc.org/resource/palestinian-refugees-and-right-return> diakses pada 18 April 2022

<sup>18</sup> *Ibid.*

ratus enam puluh dua) ribu tinggal di Syria, dan sekitar 420 (empat ratus dua puluh) ribu tinggal di Lebanon. Pengungsi Palestina yang tidak terdaftar dalam UNRWA tinggal di negara-negara lain di dunia. Hak-hak yang dimiliki oleh pengungsi Palestina berbeda-beda berdasarkan tempat tinggal pengungsian mereka. Di Yordania, mayoritas pengungsi Palestina sudah diberikan kewarganegaraan dan dapat berpartisipasi dalam kehidupan politik serta ekonomi. Sedangkan di Lebanon, pengungsi Palestina masih tinggal di kamp-kamp yang didirikan oleh UNRWA dan haknya dibatasi oleh pemerintah Lebanon. Pengungsi Palestina tidak diberikan kewarganegaraan dan dianggap sebagai orang asing, mereka juga tidak memiliki hak politik dan ditolak dalam banyak hak sosial seperti akses ke layanan publik pemerintah seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Pengungsi Palestina di Syria juga sudah terintegrasi dalam masyarakat Syria. Pengungsi Palestina yang tinggal di wilayah kedudukan Palestina sekarang mempunyai hak-hak yang diatur oleh pemerintah Palestina itu sendiri. Sedangkan bagi pengungsi Palestina yang tidak terdaftar dalam UNRWA memiliki hak-hak berdasarkan negara tempat tinggal yang sedang ditempatinya.<sup>19</sup>

Hak kembali ke rumahnya pengungsi Palestina dari ketelantarannya sudah diatur dalam hukum internasional. Sumber pertama yang mendukung hak kembali pengungsi Palestina diatur dalam *United Nations General*

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

*Assembly Resolution 194 (III) of December 1948*, paragraf 11 yang berbunyi sebagai berikut:<sup>20</sup>

*"Resolves that the refugees wishing to return to their homes and live at peace with their neighbors should be permitted to do so at the earliest practicable date, and that compensation should be paid for the property of those choosing not to return and for loss of or damage to property which, under principles of international law or in equity, should be made good by the governments or authorities responsible; Instructs the Conciliation Commission to facilitate the repatriation, resettlement and economic and social rehabilitation of the refugees and the payment of compensation..."*

Sejak tahun 1949, resolusi ini bersama Resolusi 242 dan 338 United Nations Security Council sudah secara teratur dipertegas oleh U.N. General Assembly. Hak-hak yang digarisbawahi dalam resolusi ini berlandaskan pada kemanusiaan internasional, hak asasi manusia, dan hukum pengungsi. Berdasarkan Kesimpulan Eksekutif Nomor 40 *United Nations High Commission for Refugees* (UNHCR) menyebutkan bahwa:<sup>21</sup>

*"...the basic rights of persons to return voluntarily to their country of origin is reaffirmed and it is urged that international cooperation be aimed at achieving this solution."*

Dukungan UNHCR untuk hak kembali didasarkan pada gagasan bahwa hak kembali adalah norma kebiasaan yang diakui dalam hukum internasional yang termasuk dalam Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights, the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, and the Fourth Geneva Convention.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

David Miller memberikan argumen bahwa manusia membutuhkan rasa berasal dari sebuah komunitas, dan mencegah keadaan tak berkewarganegaraan. Miller memberikan justifikasi bahwa hak untuk kembali memiliki tekanan yang besar dalam dimensi kolektif. Koresponden kejahatan terhadap kemanusiaan adalah pelanggaran terhadap rasa kembali orang-orang, dibandingkan karakteristik dari individu. Dalam perspektif ini, kepentingan untuk kembali, dan akibat dari hak untuk kembali dapat melemah dengan seiring waktu, dan bahkan dapat hilang karena semua anggota masyarakat diusir dari negara asal.<sup>23</sup>

Levinger dengan menggunakan teori kejahatan terhadap kemanusiaan David Luban sebagai pelanggaran terhadap natur politis manusia memberikan kesimpulan bahwa penolakan hak untuk kembali dapat masuk dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. Levinger juga menerapkan teori ini ke dalam situasi orang-orang Rohingya yang terpaksa meninggalkan wilayah Rakhine di Myanmar, dan memberikan argumentasi bahwa terdapat dasar untuk mengklaim bahwa penolakan hak untuk kembali dapat termasuk sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.<sup>24</sup>

Aplikasi penerapan Levinger juga didukung dengan yurisprudensi ICC yang sedang menginvestigasi kasus Bangladesh/Myanmar. Dalam persidangan menyatakan bahwa penolakan terhadap hak untuk kembali

---

<sup>23</sup> Andrea Maria Pelliconi, "Denial of Right of Return and Demographic Engineering as Potential Crimes Against Humanity". [https://internationallaw.blog/2021/06/11/denial-of-right-of-return-and-demographic-engineering-as-potential-crimes-against-humanity/#\\_ftn1](https://internationallaw.blog/2021/06/11/denial-of-right-of-return-and-demographic-engineering-as-potential-crimes-against-humanity/#_ftn1) diakses pada 5 Januari 2022

<sup>24</sup> *Ibid.*

orang-orang Rohingya dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan selama batas ambang terpenuhi. Jaksa ICC juga memberikan argumen bahwa pelanggaran hak untuk kembali orang-orang Rohingya memiliki kemungkinan termasuk dalam kejahatan terhadap kemanusiaan bagian '*other inhumane acts*', dan sedang menginvestigasi dasar hukum berdasarkan *Article 7(I)(k)* dari *Rome Statute* yang berbunyi:<sup>25</sup>

*"For the purpose of this Statute, "crime against humanity" means any of the following acts when committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population, with knowledge of the attack: (k) Other inhumane acts of a similar character intentionally causing great suffering, or serious injury to body or to mental or physical health."*

[Untuk tujuan Statuta ini, "kejahatan terhadap kemanusiaan" berarti salah satu dari tindakan berikut bila dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang ditujukan terhadap penduduk sipil mana pun, dengan mengetahui serangan tersebut: (k) Tindakan tidak manusiawi lainnya dengan karakter yang serupa dengan sengaja menyebabkan penderitaan besar, atau cedera serius pada tubuh atau kesehatan mental atau fisik]

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai hak-hak penduduk suatu negara untuk kembali ke negaranya berdasarkan hukum internasional, dan kebijakan pemerintah Myanmar terhadap Suku Rohingya yang ingin kembali ke Myanmar ditinjau dari hukum internasional. Sehingga, penulisan ini diberi judul "Analisis Hukum Kebijakan Pemerintah Myanmar Terhadap Hak Kembali Suku Rohingya Ditinjau Dari Hukum Internasional".

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana hak-hak penduduk suatu negara untuk kembali ke negara dimana ia sebagai penduduk berdasarkan hukum internasional?
2. Bagaimana kebijakan pemerintah Myanmar terhadap Suku Rohingya yang ingin kembali ke Myanmar ditinjau dari hukum internasional?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui hak-hak penduduk suatu negara untuk kembali ke negara dimana ia sebagai penduduk berdasarkan hukum internasional.
2. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah Myanmar terhadap Suku Rohingya yang ingin kembali ke Myanmar ditinjau dari hukum internasional.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut oleh peneliti dan perkembangan ilmu selanjutnya, terutama dalam ilmu hukum bidang hukum internasional.

### **1.4.2 Manfaat praktis**

Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan, saran, atau sumber pemikiran terhadap kasus yang diteliti maupun kasus-kasus yang serupa.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

### **1. BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini mengemukakan hal-hal yang menjadi latar belakang, masalah-masalah yang diidentifikasi dan dituang dalam rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **2. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan tinjauan teori dan tinjauan konseptual yang digunakan dalam penelitian ini.

### **3. BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab ini memaparkan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yang meliputi jenis penelitian, jenis data yang digunakan, cara perolehan data, jenis pendekatan, dan analisis data.

### **4. BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Bab ini menjelaskan hasil penelitian dan analisis dari rumusan masalah yang ada yakni hak-hak penduduk suatu negara yang ingin kembali ke negara dimana ia sebagai penduduk berdasarkan hukum internasional serta kebijakan pemerintah Myanmar terhadap Suku Rohingya yang ingin kembali ke Myanmar ditinjau dari hukum internasional.

### **5. BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini akan memaparkan kesimpulan dan saran dari pembahasan yang telah dibahas pada Bab IV.